



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, Tbk. Badan hukum Perseroan

Terbatas yang berkedudukan di Makassar, beralamat di Jalan Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA-9 No. 18, Kota Makassar berdasarkan Akta Pendirian No. 34, tertanggal 14 Mei 1991 yang dibuat dihadapan M.J. Grace Kawi Tandiar, S.H. Notaris di Makassar yang pengesahannya melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, tertanggal 24 Maret 1999 Nomor 2288 HT.01.01.Th.99 dan Akta perubahan terakhir No. 09, tertanggal 25-05-2021 yang dibuat dihadapan Ridwan Nawing, S.H. Notaris di Makassar, yang pengesahannya melalui Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-74889.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 17 Oktober 2008, dalam hal ini diwakili oleh **Ali Said** selaku Presiden Direktur dan **Danang Kemayan** Jati selaku Direktur PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SULAIMAN SYAMSUDDIN, S.H., M.H. dan VINA NURFARHANI, S.H., M.H. serta AHMAD SETYA NUGRAHA, S.H.** Merupakan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **SULAIMAN SYAMSUDDIN PARTNERSHIP LAW FIRM** yang berkantor di Jl. A.P. Pettarani, Komp. Ruko Pettarani Center Blok C No. 7, Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/SK/LGL-TB/V/2024, tanggal 03 Mei 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 227/Pid.Pra/2024/KB, tanggal 08 Mei 2024, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan c.q. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 9, dalam hal ini telah diwakili oleh **KOMPOL AFRYANTI FIRMAN, S.E.,M.H., AKP JAELANI, S.H., IPTU ADI JAYA BULUARA,**

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.I.Kom, IPDA RESKI OSPIAH, S.H., M.H., AIPDA KAHAR, S.H., BRIGPOL VIVI NOVALIA ANWAR, S.H, Kesemuanya adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Personil Polrestabes Makassar yang beralamat kantor di jalan Jenderal Ahmad Yani No.9 Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Perintah Kapolrestabes Makassar Nomor : Sprin/1386/V/HUK.6.6/2024, Tanggal 20 Mei 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 244/Pid.Pra/2024/KB, tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks tanggal 13 Mei 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 08 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor 11/Pid.Prap/2024/PN Mks tanggal 13 Mei 2004, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021 mengajukan Laporan Polisi sehubungan dengan PT GMTD, Tbk sebagai korban terhadap adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHPidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar pada bulan November 2018.
2. Bahwa pada waktu itu, bersamaan dengan diterbitkannya Surat tanda bukti lapor oleh Termohon melalui Surat Nomor: STBL/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR, tanggal 12 November 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHPidana.
3. Bahwa kemudian atas Surat Tanda Bukti Lapor tersebut, dilanjutkan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diterbitkannya Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021, atas nama pelapor Aswar, SH yang mewakili kepentingan hukum PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk dalam kapasitasnya selaku karyawan PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk.

4. Bahwa selang waktu berjalan, atas Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/106/III/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 01 Maret 2024.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2024 oleh Termohon mengeluarkan Surat Nomor: B/1652/III/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 21 Maret 2023 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (A.3).

6. Bahwa seiring waktu berjalan, Termohon mengeluarkan Surat Nomor: B/1652/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (A.5) bersamaan dengan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/114.B/IV/RES.1.9/2024/Reskrim.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

2. Bahwa perlu kami uraikan sebagaimana yang dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya lembaga Praperadilan adalah karena adanya inspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Hal ini untuk menjamin bahwa penegakan hukum yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan.

3. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82 dan pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi dengan administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan juga

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik/penuntut umum didalam melakukan penghentian penyidikan.

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh Penyidik/penuntut umum dalam melakukan penghentian penyidikan, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

5. Bahwa dengan adanya Lembaga Praperadilan maka Hukum Acara pidana memiliki fungsi pengawasan baik terhadap perilaku warga masyarakat maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang berperan dalam proses bekerjanya secara pidana.

6. Bahwa apabila menyimak pendapat S. Tanubroto, yang mengatakan bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:

1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
2. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan itu.
4. Dalam rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
5. Kejujuran untuk menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP merupakan Lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum dan merugikan seseorang, dimana Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai Lembaga Pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik dalam batasan tertentu.

7. Bahwa atas uraian di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang maka segala tindakan haruslah sesuai aturan oleh karena Indonesia adalah Negara Hukum dimana penggunaan wewenang tersebut haruslah bertujuan demi tegaknya hukum, keadilan serta kepastian hukum, sebagaimana telah dituangkan dalam *Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP* yang dengan sendirinya menjadi *spirit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, yang mengatur :

(a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

(c) *"bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."*

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang mengatur :

"...pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

8. Bahwa tindakan penyidik untuk menghentikan penyidikan haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, dalam menetapkan penghentian penyidikan haruslah dijalankan secara benar

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tepat sehingga asas Kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatunya agar tujuan Hukum Acara Pidana untuk menegakkan Keadilan, Ketertiban, dan Penghargaan terhadap Harkat dan Martabat kemanusiaan tidak terabaikan. Apabila prosedur yang harus diikuti dan dijalankan (penghentian penyidikan) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/ dibatalkan.

9. Bahwa penetapan penghentian penyidikan yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit dan ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur: *"setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."*

10. Bahwa pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menentukan : *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."* Sehingga dengan demikian UUD 1945 secara jelas dan tegas mengatue perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara.

11. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon sangattlah berdasar menurut hukum untuk mengajukan praperadilan.

III. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

12. Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan aturan Ketentuan Umum BAB I KUHP yang termaktub dalam pasal 1 angka (10) yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian*

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan

c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*"

13. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

Pasal 77 KUHAP:

"Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Pasal 78 KUHAP:

"Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan."

Pasal 80 KUHAP:

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."

IV. A. TENTANG FAKTA-FAKTA

A. 1. TERMOHON TIDAK MEMPERHATIKAN FAKTA-FAKTA BERUPA ALAT BUKTI DALAM PERKARA A QUO YANG MENUNJUKKAN ADANYA BUKTI YANG DIDUGA TELAH TERJADI PEMALSUAN SURAT DAN TERMOHON TELAH MENETAPKAN STATUS LAPORAN POLISI DI TINGKAT PENYIDIKAN.

14. Bahwa pada dasarnya Pemohon merupakan pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan metro Tanjung Bunga, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 20094/Mattoangin, tercatat atas nama PT.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa Makassar Tourism Development, Tbk (PT. GMTD, Tbk), tanggal 11 April 2013, dengan surat ukur Nomor: 00676/Mattoangin/2013, tercatat seluas 38.440 M² (*tiga puluh delapan puluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi*), tanggal 11 April 2013.

15. Bahwa Terlapor atas nama Mariama Dg. Bau sangat diduga secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termaktub dalam pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHP yang mengatur:

Bab XII

Pemalsuan Surat

Pasal 263

(1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

(2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

16. Bahwa Terlapor atas nama Mariama Dg. Bau pernah mengajukan gugatan perdata terhadap objek tanah yang terletak di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pada tanggal 23 Nopember 2018 dengan registrasi perkara nomor 399/Pdt.G/2018/PN Mks. Kemudian pada saat bergulirnya perkara tersebut, Mariama Dg. Bau, Dkk mengajukan bukti yang disesuaikan dengan aslinya di Pengadilan Negeri Makassar melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut berupa Akta Perjanjian Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 35, yang diberi tanda P-1.

17. Bahwa oleh karena objek tanah secara hukum telah tercatat secara sah dan meyakinkan atas nama Pemohon, dimana Terlapor atas nama Mariama Dg. Bau, dkk menggunakan Akta Perjanjian Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 35, tanggal 14 Mei 1984, yang dibuat di hadapan Notaris Joost Dumanauw, S.H, Notaris/PPAT di Ujung Pandang (sekarang Makassar) dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar secara sengaja memakai surat tersebut seolah-olah sejati, dimana pemakaian surat itu menimbulkan kerugian bagi pemohon selaku pemilik yang sah.

18. Bahwa selanjutnya, Pemohon sangat merasa dirugikan dengan adanya tindakan tersebut yang dilakukan oleh Terlapor, sehingga Pemohon membuat

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan polisi tentang adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan dan menempatkan keterangan palsu yang diduga secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHP yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Mariama Dg. Bau, dkk sebagaimana yang termuat dalam laporan polisi Nomor: STBL/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR, tanggal 12 November 2021.

19. Bahwa Akta Perjanjian Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 35, tanggal 14 Mei 1984, yang dibuat di hadapan Notaris Joost Dumanauw, S.H, Notaris/PPAT di Ujung Pandang (sekarang Makassar), itu diduga oleh Pemohon tidak terdaftar dalam buku daftar akta Dari Almarhum Notaris/ PPAT Joost Dumanauw, S.H., Notaris Di Ujung Pandang (Sekarang Kota Makassar).

20. Bahwa atas hal tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/106/III/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 01 Maret 2024, kemudian pada tanggal 21 Maret 2024 Termohon mengeluarkan Surat Nomor: B/1652/III/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 21 Maret 2023 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (A.3).

21. Artinya bahwa status Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 telah ditingkatkan status dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.

A. 2. LAPORAN POLISI SECARA HUKUM HARUS DILANJUTKAN KARENA TERMOHON TELAH MEYAKINI TERLAPOR DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

22. Bahwa Laporan Polisi yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan pasal 1 angka (24) KUHP, yang mengatur:

"Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana."

23. Bahwa Termohon kemudian melakukan penyelidikan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (5) KUHP yang mengatur:

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini."

24. Bahwa dengan ditingkatkannya status penyelidikan yang kini telah berada pada tahap penyidikan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHP, yang mengatur:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

25. Bahwa artinya Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 diterbitkan oleh Termohon, telah dilakukan pengumpulan bukti yang dengan bukti-bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/106/III/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 21 Maret 2023.

26. Bahwa antara penyelidikan dan penyidikan adalah bagian dari serangkaian hukum acara pidana, dimana penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan, dimana penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain.

27. Bahwa lebih lanjut diterangkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya tentang pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan, yang menyatakan penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyidik sebelum dilakukan tindakan penyidikan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

28. Sehingga dengan ditingkatkannya status laporan polisi dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan, yang berarti Termohon telah melakukan serangkaian tindakan dengan adanya bukti yang cukup. Maka, Laporan Polisi Nomor: STBL/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021, secara hukum harus dilanjutkan karena Termohon telah meyakini secara sah bahwa Terlapor dalam laporan Polisi tersebut diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHPidana.

V. B. TENTANG HUKUMNYA

B. 1. SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERMohon cacat secara ADMINISTRATIF (MALADMINISTRATIF)

29. Bahwa pada prinsipnya, system yang dianut dalam KUHP adalah akusatur yang berarti aturan atau norma yang berisi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal memperlakukan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang diposisikan sebagai subjek yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, dimana KUHAP memberikan mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik melalui pranata praperadilan.

30. Bahwa apabila Laporan Polisi telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup berdasarkan pasal 77 huruf (a) jo. pasal 1 angka (2) KUHAP yang pada pokoknya termohon haruslah membuat kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

31. Bahwa atas Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021, menurut Termohon telah melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/106/III/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 01 Maret 2024, dimana termohon telah melakukan Langkah-langkah penyidikan sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan saudara serta saksi-saksi.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap terlapor atas nama Mariama dg bau.
3. Mengumpulkan dokumen surat terkait perkara tersebut di atas.
4. Melakukan pengecekan dokumen kepemilikan tanah di kantor BPN Kota Makassar.
5. Melakukan pengecekan dokumen yang diduga palsu di kantor Notaris Albert Dumanauw SH. selaku protokoler dari Notaris Joost Dumanouw.
6. Koordinasi dengan bidlabfor Polda Sulsel terkait dokumen yang akan diuji laboratoris.
7. Melakukan gelar perkara di Ditreskrimum Polda Sulsel pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024.
8. Menerima hasil gelar perkara khusus Ditreskrimum Polda Sulsel sesuai surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/563/III/RES.7.5/2024/ Ditreskrimum, tanggal 26 Maret 2024 hal Jukrah atas hasil gelar perkara khusus dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara adalah dihentikan proses penyidikan terhadap terlapor Mariama Dg Bau.

32. Sehingga berdasarkan hal tersebut pada dalil angka (24) huruf (a) sampai dengan huruf (h) telah menjadi pertimbangan Terlapor c.q. Penyidik bahwa terhadap Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti menjadi alasan yang tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum.

33. Bahwa kemudian Pemohon juga mendasari praperadilan ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk Sebagian:
 - 1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti”, bukti permulaan yang cukup”, dan bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
 - 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

34. Bahwa selain itu, dengan diterbitkannya Surat Nomor: B/1652/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (A.5) tersebut oleh Termohon juga tidak memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, dimana dalam Surat tersebut ditujukan kepada Sdr. Aswar, SH, dengan ditembuskan hanya kepada:

1. Dirreskrimum Polda Sulsel
2. Kapolrestabes Makassar
3. Kabagwassidik Ditreskrimum polda Sulsel
4. Mariama Dg Bau (Terlapor).

35. Padahal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Penyidikan Nomor:

SPDP/114/III/RES.1.9/2023/Reskrim, tanggal 21 Maret 2023 telah diterbitkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal a.n. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar *in casu* Termohon *a quo*, telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang pada pokoknya Kepala kejaksaan Negeri Makassar telah mengetahui bahwa Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 tersebut telah dilakukan penyidikan.

36. Sehingga atas hal tersebut, Termohon telah melakukan tindakan yang tidak prosedural yang berasal dari tindakan sewenang-wenang, karena Surat Nomor: B/1652/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (A.5) dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/114.B/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 haruslah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, berdasarkan ketentuan hukum:

- a. Pasal 109 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*"
- b. Yang termuat dalam Buku petunjuk pelaksanaan tentang proses Penyidikan Tindak Pidana yang termuat sebagai lampiran Surat Keputusan No. Pol. S.Kep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000 yang termuat dalam Bab II tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada Angka 5 huruf (d) tentang Penghentian Penyidikan, yang mengatur:

"d) Dalam hal penghentian penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kepada Penuntut Umum, tetapi Penyidik/ penyidik Pembantu wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum."

37. Maka, atas hal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon dalam mengeluarkan Surat Nomor: B/1652/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (A.5) dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/114.B/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 adalah tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga tidaklah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

38. Bahwa di lain sisi, jika mencermati Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan oleh Termohon yang terbit pada tanggal 3 April 2024 yang mana dimulainya penyidikan berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah menuai beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Kapan dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor atas nama Mariama Dg Bau?
2. Dokumen surat apa saja terkait perkara tersebut?
3. Dokumen kepemilikan apa tanah apa saja yang ada di kantor BPN Kota Makassar?
4. Kapan dan pengecekan dokumen apa yang diduga palsu di kantor Notaris Albert Dumanauw SH. selaku protokoler dari Notaris Joost Dumanouw?
5. Kapan dan hasil apa yang diperoleh termohon pada bidlabfor Polda Sulsel?
6. Apa-apa saja pertimbangan dalam gelar perkara khusus DITRESKRIMUM POLDA SULSEL?
7. Apa dasar dan pertimbangan dihentikannya penyidikan karena tidak cukup bukti?
8. Apakah hasil dari serangkaian tindakan penyidik dalam melakukan pemeriksaan Lapora Polisi Pemohon menghasilkan alasan hukum untuk dihentikannya penyidikan beralasan menurut hukum?

39. Bahwa beberapa pertanyaan tersebut akan menegaskan fakta dan ketentuan hukum yang tentunya memperkuat dalil kami bahwa benar penerbitan surat pemberitahuan dan surat ketetapan penghentian penyidikan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sarat dengan kepentingan hukum yang tidak transparan, tidak berimbang, tidak independen dan Termohon berani mengambil risiko sekalipun harus melanggar aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.

40. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon sangat merasa dirugikan akibat adanya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon karena tidak sah dan tidak berdasar, sehingga melalui permohonan praperadilan ini Pemohon meminta agar dilakukan pemeriksaan atas keabsahan tindakan penyidik *in casu* Termohon *a quo* yang mana tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Nomor: B/1652/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (A.5) dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/114.B/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 adalah tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

41. Bahwa agar putusan praperadilan ini tidak bersifat sia-sia/ hampa (*illusionir*), Pemohon meminta agar Termohon harus melanjutkan tindakan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan tentang pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan Lanjut dengan tujuan kepastian hukum bagi Pemohon berdasarkan Buku petunjuk pelaksanaan tentang proses Penyidikan Tindak Pidana yang termuat sebagai lampiran Surat Keputusan No. Pol. S.Kep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000 yang termuat dalam Bab II tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada Angka 5 huruf (e) tentang Penghentian Penyidikan, yang mengatur:

E) Dalam Hal Penghentian Penyidikan Dinyatakan Tidak Sah Oleh Putusan Pra Peradilan Dan Atau Ditemukan Bukti Baru Maka Penyidik Harus Melanjutkan Penyidikan Kembali Dengan Menerbitkan Surat Ketetapan Tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan Dan Surat Perintah Penyidikan Lanjut.”

VI. KESIMPULAN

Bahwa oleh karena itu, Pemohon sangatlah beralasan menurut hukum dengan menyimpulkan Permohonan Praperadilan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), “*Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan*

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya.”

2. Berdasarkan Pasal 109 ayat 2 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”*

3. Berdasarkan Buku petunjuk pelaksanaan tentang proses Penyidikan Tindak Pidana yang termuat sebagai lampiran Surat Keputusan No. Pol. S.Kep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000 yang termuat dalam Bab II tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada Angka 5 huruf (d) tentang Penghentian Penyidikan, yang mengatur:

“d) Dalam hal penghentian penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kepada Penuntut Umum, tetapi Penyidik/ penyidik Pembantu wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum.”

4. Bahwa Surat Nomor: B/1652/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (A.5) dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/114.B/IV/RES.1.9/2024/ Reskrim, tanggal 3 April 2024 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon telah terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa agar putusan praperadilan ini menjadi bernilai di mata hukum, maka Penyidik in casu Termohon a quo harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan tentang pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjut berdasarkan Buku petunjuk pelaksanaan tentang proses Penyidikan Tindak Pidana yang termuat sebagai lampiran Surat Keputusan No. Pol. S.Kep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000 yang termuat dalam Bab II tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada Angka 5 huruf (e) tentang Penghentian Penyidikan, yang mengatur:

E) Dalam Hal Penghentian Penyidikan Dinyatakan Tidak Sah Oleh Putusan Pra Peradilan Dan Atau Ditemukan Bukti Baru Maka Penyidik Harus Melanjutkan Penyidikan Kembali Dengan Menerbitkan Surat Ketetapan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan Dan Surat Perintah Penyidikan Lanjut.”

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan penuh rasa hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Makassar c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Praperadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 adalah sah dan berdasar menurut hukum dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/106/III/RES.1.9/2024/ Reskrim, tanggal 01 Maret 2024, yang diterbitkan oleh Termohon terkait peristiwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHP adalah sah dan berdasar atas hukum dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan Surat yang diterbitkan oleh Termohon berupa Surat Nomor: B/1652/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan adalah tidak sah, tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat yang diterbitkan oleh Termohon tentang Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/114.B/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 adalah tidak sah, tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Pencabutan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021;
7. Memerintahkan Termohon Untuk Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan atas Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021;
8. Menyatakan Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 yang diterbitkan termohon wajib dilanjutkan pemeriksaannya.
9. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan penyidikan perkara yang dilaporkan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERMOHON membayar biaya segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon maupun Termohon masing-masing hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG HUKUMNYA

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepooning.

Yahya Harahap dikatakan **bahwa wewenang** penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengahrapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian Penyidikan, Penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam **Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)**, berbunyi “*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya*”.

Dengan demikian kewenangan Pengadilan Negeri Makassar untuk menilai gugatan pemohon yang diajukan pada tanggal 07 Mei 2024. Apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara Aquo berdasarkan laporan Polisi Nomor : **LP / 563 / XI / 2021 / Polda SulSel /Restabes Mksr tanggal 21 Nopember 2021** sudah benar menurut ketentuan Hukum Acara Pidana ataukah sebaliknya

BERIKUT TERMOHON AKAN MENJAWAB GUGATAN PEMOHON :

Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Makassar untuk menilai gugatan pemohon yang diajukan pada tanggal 07 Mei 2024, apakah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara a quo berdasarkan Laporan Polisi Nomor : **LP / 563 / XI / 2021 / Polda SulSel /Restabes Mksr tanggal 21 Nopember 2021** sudah benar menurut hukum acara pidana ataukah sebaliknya ? berikut Termohon akan menjawab gugatan pemohon.

Sebelum Termohon menjawab dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Permohonan Praperadilan Pemohon yang diterima pihak Termohon, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan:

1. Menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan negeri Makassar pada tanggal 07 Mei 2024, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Selanjutnya Termohon tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil - dalil permohonan Praperadilan Pemohon namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil - dalil Pemohon tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya demikian halnya terhadap dalil dalil pemohon Praperadilan yang tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga Termohon tidak akan tanggapi;
3. *Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada intinya meminta Pengadilan Negeri Makassar untuk menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan atau diterbitkan Termohon adalah tidak sah dan Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan perkara aquo.*

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan jawaban, Perkenankan Kami terlebih dahulu menggelar keadaan dan kondisi nyata peristiwa dugaan tindak pidana atau perkara yang ditangani pihak Termohon, agar yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses Penyelidikan dan Penyidikan Termohon sebagai berikut:

Kronologis Penanganan Perkara Laporan Polisi Nomor: LP / 563 / XI / 2021 / Polda SulSel /Restabes Mksr tanggal 21 Nopember 2021 yang dilaporkan oleh Sdr.ASWAR sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 12 November 2021 Sdr.ASWAR datang ke ruang pelayanan SPKT Polrestabes Makassar melaporkan tentang terjadinya dugaan tindak pidana Pemalsuan dan Menempatkan keterangan palsu yang diduga dilakukan oleh Sdri.MARIAMA DG. BAU, Berteman, sehingga pihak SPKT menerbitkan Laporan Polisi Nomor: **LP / 563 / XI / 2021 / Polda SulSel /Restabes Mksr tanggal 21 Nopember 2021** perihal terjadinya Tindak pidana Pemalsuan dan Menempatkan keterangan palsu dan selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada Termohon guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- 2) Bahwa berdasar dari Laporan Polisi tersebut, selanjutnya Termohon melakukan serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Menempatkan keterangan palsu diatas akta outentik atau Pemalsuan surat, yang terjadi pada sekitar tahun 2018 di jalan Metro Tanjung Bunga, Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya di wilayah hukum Polrestabes Makassar;
- 3) Bahwa penyidik telah melakukan langkah langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan saksi antara lain sdr. Erwin rosadi, sdr. Jonny kuncoro, sdr. Andi ryan eru kurniawan mappatombong (bpn kota makassar),
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor Mariamah dg bau.
 - c. Menyurat ke majelis kehormatan notaris wilayah sulawesi selatan untuk permintaan keterangan saksi protokoler notaris josst dumanauw, sh serta meminta dokumen pembanding tanda tangan.
 - d. Melakukan pengecekan data di bpn kota makassar terkait kepemilikan dari pihak PT. GMTD berupa shgb no. 20094/mattoanging tanggal 11 april 2013 luas 38.440 m2 atas nama PT.GMTD.
 - e. Koordinasi dengan pihak laboratoris forensik terkait pemeriksaan lab terhadap tanda tangan didalam akta pengoperan hak no. 35 tanggal 14 mei 1984.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Demikian pula dalam proses Penyidikan terhadap perkara aquo, Termohon menemukan fakta-fakta dan hambatan antara lain :
 - a. Bahwa pemohon ASWAR selaku pelapor belum bisa menghadirkan surat yang diduga palsu.
 - b. Bahwa lokasi yang di klaim oleh Pemohon secara Hukum telah dimenangkan oleh Terlapor MARIAMA DG. BAU selaku Ahli Waris dari DG. LIRA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 399/Pdt.G/2018/PN.Mks tahun 2018, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 307/PDT/2019/PT/Mks, tanggal 26 September 2019, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1339.K/Pdt/2021, tanggal 5 Mei 2021 dan putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 1020 PK/PDT/2022, tanggal 3 November 2022 yang dimana putusan tersebut di menangkan oleh MARIAMA DG. BAU atau secara Yuridis tanah tersebut adalah milik Dg Lira.
 - c. Bahwa pembuat surat dan yang menandatangani surat pengoperan hak No. 35 tanggal 14 Mei 1984 yang diduga palsu oleh Pemohon sudah meninggal dan surat pengoperan hak No. 35 tanggal 14 Mei 1984 juga sudah digunakan sebagai bukti yang sah di Peradilan perdata
- 5) Berdasarkan **fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan** tersebut , Termohon melakukan langkah-langkah penanganan hukum sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Gelar Perkara Khusus di Ditreskrimum Polda Sulsel dan hasil Gelar perkara berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Nomor: B/563/III/RES.7.5/2024/Ditreskrimum, tanggal 26 Maret 2024, perihal jukrah atas gelar perkara khusus pada tanggal 26 Maret 2024, dengan kesimpulan dan di rekomendasikan pada intinya adalah agar Termohon menghentikan proses penyidikan (SP3)
 - b. Berdasarkan rekomendasi gelar perkara khusus yang dilaksanakan di Ditreskrimum Polda Sulsel pada tanggal 26 Maret 2024 yang pada intinya menghentikan penyidikan perkara a quo, sehingga atas dasar tersebut selanjutnya Termohon menghentikan Penyidikan perkara a quo
 - c. Berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor :Sprin/97/III/RES.7.5/2024/Ditreskrimum, tanggal 25 Maret 2024, tentang tugas Melaksanakan Gelar Perkara Khusus terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 563 / XI / 2021 / Polda SulSel /Restabes Mksr tanggal 21 Nopember 2021 (perkara a quo) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, selanjutnya Ditreskrimum yang dipimpin oleh Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Sulsel melaksanakan gelar perkara khusus terhadap perkara a quo dan dihadiri

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Termohon selaku Penyidik, di hasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

Kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, analisa yuridis dan pendapat para peserta gelar perkara khusus dapat disimpulkan proses penanganan terhadap laporan polisi Nomor: LP / 563 / XI / 2021 / Polda SulSel /Restabes Mksr tanggal 21 Nopember 2021 (perkara a quo) tentang dugaan Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana, pelapor ASWAR, SH dan Terlapor MARIAMA DG. BAU yang ditangani oleh Termohon (penyidik Sat.Reskrim Polrestabes Makassar) perkara tersebut di hentikan proses penyidikannya (SP3) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelapor belum bisa menghadirkan surat yang diduga palsu
2. Lokasi yang diklaim oleh pelapor secara hukum telah di menangkan oleh terlapor sampai tingkat MA berdasarkan putusan Kasasi mahkama Agung No. 1339 K/Pdt/2021, tanggal 5 Mei 2021 yang mana putusan tersebut dimenangkan oleh MARIAMA DG. BAU (Terlapor)
3. Pembuat surat dan yang menandatangani surat sudah meninggal dan surat tersebut juga sudah digunakan sebagai bukti yang sah di peradilan perdata
4. Unsur pasal 263 (1) atau ayat (2) KUHP tidak terpenuhi
5. Surat yang diduga palsu adalah surat Pengoperan Hak nomor 35 tanggal 14 Mei 1984 (belum ada bukti pembanding yang ditemukan Penyidik) sebagaimana hambatan Penyidik.

Rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan diatas, direkomendasikan kepada Penyidik (Termohon) yang pada intinya sebagai berikut:

1. Hentikan proses penyidikannya (SP3)
 2. Lengkapi mindik terkait Penghentian Penyidikan.
 3. Berikan SP2HP kepada Para pihak
- d. Bahwa pada bulan April 2024 Termohon menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/114.B/IV/Res.1.9/2024/Reskrim, tanggal 03 April 2024 yang memutuskan Menghentikan penyidikan tindak pidana Pemalsuan Surat atau Menggunakan Surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dengan Terlapor atas nama MARIAMA DG. BAU dengan alasan tidak cukup bukti.
- e. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/114.B/IV/Res.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 yang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Intinya memerintahkan kepada Penyidik / Penyidik Pembantu untuk melakukan penghentian penyidikan perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat atau Menggunakan Surat palsu yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar pada bulan November 2018 dengan terlapor MARIAMA DG. BAU dengan alasan tidak cukup bukti.

- f. Bahwa Termohon juga memberitahukan Surat Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan Surat Nomor: B / 114.A/ IV / RES.1.9 / 2024 / Reskrim, tanggal 3 April 2024 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. (Vide Pasal 109 ayat 2 KUHP)
- g. Selain pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri Makassar, Termohon juga memberitahukan penghentian penyidikan kepada Pemohon (ASWAR, SH) dan berdasarkan Surat Nomor: B/1652/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 dan suratnya di terima langsung oleh Pemohon.

III BANTAHAN TERMOHON ATAS GUGATAN PEMOHON PRAPERADILAN

Kami akan menanggapi alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan a quo sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Kuasa Pemohon pada halaman 8 poin 28 yang menyatakan Bahwa Status laporan polisi LP / 563 / XI / 2021 / Polda SulSel /Restabes Mksr tanggal 21 Nopember 2021 (perkara a quo) telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan yang berarti Termohon telah melakukan serangkaian tindakan dengan adanya bukti yang cukup, maka laporan polisi tersebut secara hukum harus dilanjutkan karena Terlapor telah meyakini secara sah bahwa Terlapor dalam laporan Polisi tersebut diduga telah melakukan Pemalsuan.

Termohon tanggapi bahwa dalil kuasa pemohon tersebut adalah "dalil" yang sangat keliru, karena faktanya pada saat Termohon melakukan serangkaian Penyidikan terkait Pemalsuan surat di ketahui pemohon tidak menghadirkan bukti surat yang diklaim oleh pemohon adalah surat palsu, sehingga termohon tidak dapat melakukan pemeriksaan alat bukti surat di laboratorium forensik sebagai dasar apakah surat yang diklaim oleh pemohon adalah benar surat palsu atau tidak benar.

Sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon yang telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagai dasar untuk melakukan Penyitaan barang bukti mengalami hambatan karena obyek perkara yang dilaporkan Pemohon yaitu Surat palsu tidak dapat dilakukan penyitaan oleh Termohon karena fisik surat tidak ada.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Kuasa Pemohon pada halaman 10 poin 34, yang menyatakan bahwa Termohon tidak memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Makassar tentang pemberitahuan penghentian penyidikan, dimana dalam surat tersebut di tujukan kepada Sdr.ASWAR dengan ditembuskan hanya kepada Ditreskrim Polda Sulsel, Kapolrestabes Makassar, Kabag Wassidik Ditreskrim Polda Sulsel dan Mariama DG. Bau (Terlapor).

Termohonanggapi bahwa dalil kuasa pemohon tersebut adalah "dalil" yang sangat keliru dan tidak benar, hal mana Termohon telah menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan khusus di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, sedangkan Surat Pemberitahuan yang di terima oleh Pemohon adalah SP2HP (A.5) yang di tujukan khusus kepada Pemohon sebagai pelapor.

3. Bahwa dalil Kuasa Pemohon pada halaman 12 poin 40, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon sangat merasa dirugikan akibat adanya penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon karena tidak sah dan tidak berdasar, dst...

Termohonanggapi bahwa dalil Kuasa pemohon tersebut adalah "dalil" yang sangat keliru, hal mana Termohon melakukan penghentian penyidikan perkara a quo melalui mekanisme yang ada berdasarkan gelar perkara khusus dan hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan kepada Termohon agar dihentikan proses penyidikannya (SP3) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pelapor belum bisa menghadirkan surat yang diduga palsu
- b. Lokasi yang diklaim oleh pelapor secara hukum telah di menangkan oleh terlapor sampai tingkat MA berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1339 K/Pdt/2021, tanggal 5 Mei 2021 yang mana putusan tersebut dimenangkan oleh MARIAMA DG. BAU (Terlapor)
- c. Pembuat surat dan yang menandatangani surat Pengoperan Hak nomor 35 tanggal 14 Mei 1984 sudah meninggal dan surat tersebut juga sudah digunakan sebagai bukti yang sah di peradilan perdata
- d. Unsur pasal 263 (1) atau ayat (2) KUHP tidak terpenuhi
- e. Surat yang diduga palsu adalah surat Pengoperan Hak nomor 35 tanggal 14 Mei 1984 (belum ada bukti pembeding yang ditemukan Penyidik) sebagaimana hambatan Penyidik.

Berdasarkan hal tersebut diatas Termohon selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/114.B/IV/Res.1.9/2024/Reskrim, tanggal 03 April 2024 yang memutuskan Menghentikan penyidikan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Pemalsuan Surat atau Menggunakan Surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dengan Terlapor atas nama MARIAMA DG. BAU dengan alasan tidak cukup bukti.

Sehingga dengan demikian untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepastian hukum terhadap hak terlapor MARIAMA DG BAU yang pada saat itu menjadi tidak jelas dan tidak dapat menikmati secara sempurna hak kepemilikan tanahnya yang telah di peroleh melalui Peradilan Perdata karena terhalang proses penyidikan sehingga berkesan Penyidikan tersebut semata-mata untuk kepuasan dan kepentingan pelapor yang tidak dapat membuktikan tuduhnya dan hanya ingin menghalang-halangi Terlapor agar tidak bisa mengambil mamfaat hak Terlapor MARIAMA DG. BAU terhadap tanahnya tersebut.

4. Bahwa dalil-dali Pemohon yang lainnya Termohon tidak akan tanggapi karena bukan merupakan ranah praperadilan.

IV PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Adapun alasan Termohon melakukan Penghentian Proses Penyidikan sebagai berikut:

- a. Pelapor belum bisa menghadirkan surat yang diduga palsu
- b. Lokasi yang diklaim oleh pelapor secara hukum telah di menangkan oleh terlapor sampai tingkat MA berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1339 K/Pdt/2021, tanggal 5 Mei 2021 yang mana putusan tersebut dimenangkan oleh MARIAMA DG. BAU (Terlapor)
- c. Pembuat surat dan yang menandatangani surat Pengoperan Hak nomor 35 tanggal 14 Mei 1984 sudah meninggal dan surat tersebut juga sudah digunakan sebagai bukti yang sah di peradilan perdata
- d. Unsur pasal 263 (1) atau ayat (2) KUHP tidak terpenuhi
- e. Surat yang diduga palsu adalah surat Pengoperan Hak nomor 35 tanggal 14 Mei 1984 (belum ada bukti pembanding yang ditemukan Penyidik) sebagaimana hambatan Penyidik

Berdasarkan atas jawaban- jawaban dan bantahan Termohon di atas, maka dengan ini Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak secara keseluruhan gugatan Pemohon Praperadilan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/114.B/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/114/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 adalah sah dan mengikat
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik dan atas Replik Pemohon, Termohon telah pula mengajukan Duplik dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotocopy dari asli ID Card Karyawan PT GOWA Makassar Tourism Development, Tbk atas nama Aswar, Nomor : 1200005771 diberi tanda P-1
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan PT GOWA Makassar Tourism Development Nomor : 005/SK/HR/GMTD/M/2016 tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda P-2
3. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Bukti Laport Nomor : STBL/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS tanggal 12 November 2021 diberi tanda P-3
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/114/III/RES.1.9/2023/Reskrim tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Undangan Gelar Perkara Ditreskimum POLDA Sulawesi Selatan Nomor : B/288/III/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024, diberi tanda P-5
6. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (A.5) Nomor : B/1652/IV/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 3 April 2024 diberi tanda P-6
7. Fotocopy dari Asli Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/114/B/IV/RES.1/9/2024/ Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 3 April 2024, diberi tanda P-7
8. Fotocopy dari Fotocopy Akta Perjanjian Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 35 Tanggal 14 Mei 1984 dibuat dihadapan J.Dumanauw S.H, selaku Notaris Makassar, diberi tanda P-8
9. Fotocopy dari Asli Hak Guina Bangunan (SHGB) Nomor : 20094/Mattoangin Tanggal Penerbitan 11 April 2013 dengan Surat Ukur Nomor : 00676/Mattoangin/2013 dengan luas 38.440 M2, Atas nama Pemegang Hak PT

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa Makassar Tourism Development, Tbk Berkedudukan di Kota Makassar, diberi tanda P-9

10. Fotocopy dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 399/Pdt.G/2018/PN.Mks, tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda P-10

11. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Nomor : Pol.S.Kep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juklis Proses Penyidikan Tindak Pidana tanggal 11 September 2000 beserta lampirannya, diberi tanda P-11

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bersesuaian kecuali bukti surat P-2, bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-8, bukti surat P-11 yang oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti-bukti surat tersebut baru bernilai pembuktian apabila dikuatkan oleh alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotocopy dari Asli Laporan Polisi Nomor : LP/563/XI/2021/Polda Sul-Sel/Restabes Mks, tanggal 21 November 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1716/XI/RES.1.9/2021/Reskrim tanggal 29 November 2021, Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1716/VIII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 4 Agustus 2022, fotocopy dari Asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1716/IX/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 21 September 2022 diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Asli Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 17 Maret 2023 diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/106/III/RES.1.9/ 2023/ Reskrim tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/114/III/ES.1.9/2023 Reskrim tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda T-5;
6.
 - a. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi korban/pelapor sdr. ASWAR, S.H. diberi tanda T-6a;
 - b. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi sdr. ERWIN ROSADI

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T-6b;

- c. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi sdr. ANDI RYAN ERU KURNIAWAN MAPPATOMBONG (BPN kota makassar) diberi tanda T-6c;
- d. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan saksi an MARIAMAH DG BAU (pemohon/terlapor) diberi tanda T-6d;
7. Fotocopy dari Asli Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Nomor: B/563/III/RES.7.5/2024/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2024 *perihal jukrah atas hasil gelar perkara khusus* diberi tanda T-7
8. Fotocopy dari Asli Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus di Ditreskrimum Polda Sulsel tanggal 26 Maret 2024 diberi tanda T-8
9. Fotocopy dari Asli Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/114.B/IV/Res.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/114.B/IV/Res.1.9/2024/ Reskrim, tanggal 3 April 2024 diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/114.A/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 03 April 2024 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan diberi tanda T-11a;
12. Fotocopy dari Asli Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kajari Makassar diberi tanda T-11b;
13. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/1652/IV/RES.1.9/2024/ Reskrim, tanggal 3 April 2024 (A.5) Tanda Terima kepada pemohon diberi tanda T-12;
14. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Putusan No: 1020 PK/Pdt./2022 tanggal 3 November 2022 dalam perkara peninjauan kembali antara PT Gowa Tourism development Tbk melawan Mariama Dg.Bau dkk diberi tanda T-13;
15. Fotocopy dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 307/PDT/ 2019/PT.MKS tanggal 26 September 2019 dalam perkara PT Gowa Tourism development Tbk melawan Mariama Dg. Bau dkk diberi tanda T-14;
16. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan dari AZALIA D DUMANAUW, S.H. Notaris pengganti Albert S. DUMANAUW, S.H. Nomor: 08/ADD/NOT/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 diberi tanda T-15;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bersesuaian kecuali bukti surat T-14 yang oleh Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka bukti-bukti tersebut baru bernilai pembuktian setelah dikuatkan oleh alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti Saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bertujuan agar Pengadilan Negeri Makassar menyatakan Penghentian Penyidikan atas laporan polisi No. LP/563/XI/2021/PoldaSulsel/Restabes Mksr tanggal 21 November 2021, Pelapor Saudara Aswar, S.H adalah tidak sah, tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dilakukan dengan bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya telah menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon selaku Penyidik dalam melakukan Penghentian penyidikan terhadap perkara atas nama Tersangka Sdri. Mariamah DG Bau telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Termohon dan sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dimana berdasarkan **Laporan Polisi Nomor: LP/563/XI/2021/Polda Sulsel/Restabes Mksr tanggal 21 November 2021** yang dibuat oleh Sdr Aswar S.H. Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan lalu melakukan langkah-langkah dalam Penyidikan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan Saksi, Keterangan Terlapor dan bukti-bukti surat lainnya dan melakukan gelar perkara sehingga laporan dapat ditingkatkan statusnya dari Penyelidikan menjadi dalam status Penyidikan, namun karena menemukan hambatan-hambatan antara lain bahwa Pelapor belum bisa menghadirkan surat yang diduga palsu dan karena lokasi yang dijadikan sengketa telah dimenangkan Sdri Mariama Dg, Bau secara perdata hingga ditingkat Kasasi, sehingga Termohon kemudian mengadakan gelar perkara khusus yang merekomendasikan agar penyidikan atas perkara itu dihentikan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-15;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penghentian Penyidikan menurut Pasal 109 Ayat (2) KUHAP merupakan kewenangan Penyidik yang baru dapat dilakukan apabila dalam penyidikan **tidak terdapat cukup bukti**, atau **peristiwa yang disidik tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana** atau apabila **penyidikan dihentikan demi hukum**.

Menimbang, bahwa Penghentian Penyidikan ini dijadikan materi Praperadilan sebagaimana Pasal 77 Huruf a KUHAP dengan didasarkan pada pemahaman bahwa perlu dilakukan pengawasan horizontal terhadap setiap tindakan yang dilakukan Penyidik dalam proses penyidikan dengan mengingat bahwa kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Penyidik itu, apabila kemudian dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan undang-undang akan menjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi Tersangka maupun hak Pelapor untuk mendapatkan keadilannya;

Menimbang, bahwa sedemikian ketatnya peraturan perundang-undangan menjaga hak-hak Tersangka dan Pelapor itu, maka agar Penyidik tidak salah langkah dalam melaksanakan kewenangannya itu, disusunlah ketentuan-ketentuan yang mengikat penyidik pada setiap proses penyidikan, sebagai pedoman dan juga sekaligus “pagar” pembatas bagi Penyidik, yang apabila tidak dipenuhi atau dilanggar akan mengakibatkan tidak sahnya Penyidikan atau tidak sahnya Penghentian Penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah tidaknya suatu penghentian Penyidikan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, harus terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan penyidikan.

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 2 KUHAP**, Penyidikan adalah *serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam definisi PENYIDIKAN tersebut diatas, hal yang menjadi titik tumpu (sentra) dalam kegiatan Penyidikan adalah mengenai TUJUAN MENCARI dan PENGUMPULAN BUKTI;

Menimbang, bahwa mengenai terkumpulnya bukti itu sendiri, walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP tersebut diatas, namun kegiatan mengumpulkan bukti dalam penyidikan ini menjadi penting untuk dibuktikan sehubungan dengan harus adanya **standar minimal bukti** sebagai dasar bagi Penyidik untuk melanjutkan penyidikannya.

Menimbang, bahwa KUHAP sebagai payungnya peraturan pidana formil, dan juga peraturan-peraturan dibawahnya tidak mengatur secara tegas mengenai standar minimal bukti, maka dipakailah istilah BUKTI YANG CUKUP sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP atau BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 17 KUHAP sebagai landasan dalam Penyidikan;

Menimbang, bahwa pengertian bukti permulaan yang cukup ini kemudian dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sehingga pengertian bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup harus diartikan sebagai MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI, alat bukti mana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah: **Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan Petunjuk**, maka apabila dikatakan Penyidik telah mengumpulkan dua alat bukti yang sah, haruslah alat bukti yang terkumpul itu meliputi minimal dua dari kelima alat bukti tersebut diatas, atau setidaknya-tidaknya terdapat 2 orang saksi yang keterangannya saling bertautan;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya atas Permohonan Praperadilan Pemohon yang sesuai dengan isi Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus di Ditreskrim Polda Sulsel tanggal 26 Maret 2024, Termohon menyatakan pada pokoknya bahwa dalam Penyidikan yang dilakukannya, Penyidik telah menghadapi kendala-kendala yang menyebabkan Penyidik menghentikan Penyidikan. Kendala-kendala itu adalah karena:

- a. Pelapor (ASWAR S.H.,) belum bisa menyerahkan menghadirkan surat yang diduga palsu;
- b. Bahwa lokasi yang di klaim oleh Pemohon secara Hukum telah dimenangkan oleh Terlapor MARIAMA DG. BAU selaku Ahli Waris dari

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG. LIRA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 399/Pdt.G/2018/PN.Mks tahun 2018, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 307/PDT/2019/PT/Mks, tanggal 26 September 2019, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1339.K/Pdt/2021, tanggal 5 Mei 2021 dan putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 1020 PK/PDT/2022, tanggal 3 November 2022 yang dimana putusan tersebut di menangkan oleh MARIAMA DG. BAU atau secara Yuridis tanah tersebut adalah milik Dg Lira;

- c. Bahwa pembuat surat dan yang menandatangani surat pengoperan hak No. 35 tanggal 14 Mei 1984 yang diduga palsu oleh Pemohon sudah meninggal dan surat pengoperan hak No. 35 tanggal 14 Mei 1984 juga sudah digunakan sebagai bukti yang sah di Peradilan perdata;

Menimbang, bahwa apabila alasan-alasan Penghentian Penyidikan yang disebutkan dalam Jawaban Termohon disesuaikan dengan alasan-alasan Penghentian penyidikan menurut Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, maka alasan a dan alasan c Jawaban Termohon masuk dalam kriteria **tidak terdapat cukup bukti**, sedangkan alasan b masuk dalam kriteria bahwa perbuatan Terlapor **bukanlah merupakan perbuatan pidana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti surat T-7** berupa Jukrah atas gelar perkara khusus tertanggal 26 Maret 2024, **Bukti Surat T-8** berupa Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus tertanggal 26 Maret 2024, **Bukti Surat T-9** berupa Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/114.B/IV/RES.1.9/2024/Reskrim tertanggal 3 April 2024, **Bukti Surat T-10** berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/114.B/IV/Res.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024, **Bukti Surat T-11a** berupa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/114.A/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 03 April 2024, **Bukti Surat T-11b** berupa Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kajari Makassar, **Bukti Surat T-12** berupa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/1652/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 (A.5) Tanda Terima kepada Pemohon, dapat diketahui Hakim bahwa Penghentian Penyidikan yang di tetapkan oleh Penyidik pada Polrestabes Makassar atas Laporan Polisi Nomor: LP/563/XI/2021/Polda Sulsel/Restabes Mksr tanggal 21 November 2021 didasarkan pada alasan **TIDAK CUKUP BUKTI**;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Tidak cukup bukti yang dikemukakan Penyidik tersebut diatas apabila disesuaikan dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21_PUU-XII_2014, maka harus diartikan bahwa **Penyidik dalam menyidik laporan Polisi Nomor : LP/563/XI/2021/Polda Sulsel/Restabes Mksr**

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2021, tidak berhasil mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dan oleh karenanya penyidikan harus dihentikan;

Apakah benar demikian?

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan Hasil Laporan Gelar Perkara tanggal 17 Maret 2023 yang dikaitkan dengan definisi Penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, dapat kita ketahui bahwa Termohon telah mengartikan bahwa pengumpulan bukti untuk menentukan apakah perbuatan Terlapor Mariamah Dg Bau merupakan tindak pidana itu dilakukan Penyidik pada tingkat PENYIDIKAN, sehingga apabila dalam tahap penyidikan itu, Penyidik tidak berhasil mengumpulkan cukup bukti, maka Penyidik dapat menghentikan penyidikan sebab perbuatan Terlapor tidak dapat dibuktikan sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa namun apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 1 Angka 5 KUHAP, yang menyatakan bahwa PENYELIDIKAN merupakan

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”

dan juga Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 angka 1 huruf a dan Pasal 11 huruf a **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**, serta **Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juklis Proses Penyidikan Tindak Pidana** pada Bab III Pelaksanaan angka 8 huruh c Nomor 1 angka c angka 1 yang menyebutkan hal yang sama, maka diketahui bahwa kegiatan pengumpulan bukti untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana terjadi dalam tahap **PENYELIDIKAN**.

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dalam kegiatan PENYELIDIKAN, Penyidik tidak menemukan bukti yang cukup maka dalam Gelar Perkara akan dinyatakan bahwa Perbuatan yang dilaporkan itu bukan merupakan tindak pidana sebab **TIDAK DITEMUKAN BUKTI YANG CUKUP** atau **TIDAK DITEMUKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP**. Demikian juga sebaiknya, apabila dalam gelar perkara dinilai bahwa **TELAH DITEMUKAN BUKTI YANG CUKUP** atau **TELAH DITEMUKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP** maka selanjutnya Penyidikan direkomendasikan untuk ditingkatkan ketahap **PENYIDIKAN**;

Menimbang, bahwa pemahaman dari ketiga ketentuan tersebut diatas sinkron (bersesuaian) dengan Hasil Laporan Gelar Perkara tanggal 17 Maret 2023

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa perbuatan Terlapor Mariamah Dg Bau merupakan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Gelar perkara mana diadakan pada tahap PENYELIDIKAN untuk meningkatkan Laporan Polisi Nomor: LP/563/XI/2021/POLDA SulSel/RESTABES MKS tanggal 12 November 2021, dari tahap Penyelidikan menjadi Penyidikan;

Menimbang, bahwa atas adanya definisi PENYIDIKAN dan definisi PENYELIDIKAN sebagai dalam pertimbangan tersebut diatas maka dapat kita pahami bahwa pada tahap PENYELIDIKAN, kegiatan Penyelidik mengumpulkan bukti itu adalah untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak, sedangkan dalam tahap PENYIDIKAN, Penyidik tetap dapat melakukan Penyelidikan (pencarian/pengumpulan bukti) namun pencarian bukti itu ditujukan bukan lagi untuk menentukan apakah perbuatan yang dilaporkan itu sebagai suatu tindak pidana atau bukan, melainkan untuk membuat terang tindak pidana itu, dan untuk menentukan siapa Tersangkanya (Vide Pasal 10 angka 1 huruf a **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**);

Menimbang, bahwa mengenai telah dikumpulkannya bukti yang cukup oleh PENYELIDIK, Hakim telah meneliti isi **Bukti Surat T-3** berupa **Laporan Hasil Gelar Perkara Terhadap Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/563/X/2021/POLDA SulSel/RESTABES MKS tanggal 12 Oktober 2021, Tentang Dugaan Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Authentik atau Pemalsuan Surat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 KUHP atau Pasal 263 KUHP, Pelapor Aswar** yang didalamnya menjelaskan bahwa dalam Penyelidikan, Penyelidik telah mengumpulkan bukti surat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 20094/Mattoangin, tercatat atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk (PT. GMTD, Tbk), tanggal 11 April 2013, dengan surat ukur Nomor: 00676/Mattoangin/2013, tercatat seluas 38.440 M2 tertanggal 11 April 2013 dan Akta Perjanjian Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 35, tanggal 14 Mei 1984, yang dibuat di hadapan Notaris Joost Dumanauw, S.H, Notaris/PPAT di Ujung Pandang.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam huruf h Kesimpulan **Laporan Hasil Gelar Perkara Terhadap Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/563/X/2021/POLDA SulSel/RESTABES MKS tanggal 12 Oktober 2021, Tentang Dugaan Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Authentik atau Pemalsuan Surat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 KUHP atau Pasal 263 KUHP**, itu dinyatakan:

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa berdasarkan fakta penyelidikan tersebut diatas ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) atau Ayat (2) KUHPidana

dan dalam Rekomendasinya dinyatakan

1. Agar Penyidik meningkatkan proses penanganan Laporan Polisi Nomor LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS tanggal 12 November 2021 dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan dengan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) atau Ayat (2) KUHPidana dengan Terlapor MARIAMAH DG BAU

Maka nyatalah bagi Hakim bahwa perbuatan MARIAMAH DG BAU yang dilaporkan oleh ASWAR dengan Laporan Polisi Nomor LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS tanggal 12 November 2021 telah dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup yang dikumpulkan dalam tahap PENYELIDIKAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga memperhatikan **Bukti surat T-6a** berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi ASWAR, **Bukti Surat T-6b** berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi ERWIN ROSANDI, **Bukti Surat T-6c** berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDI RYAN ERU KURNIAWAN MAPPATOMBONG, S.Tr, dan **Bukti Surat T-6d** berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi MARIAMAH DG BAU yang seluruhnya diperoleh pada tahap PENYIDIKAN sehingga daripadanya diketahui bahwa dalam tahap Penyidikan, Penyidik telah mengumpulkan alat bukti lebih dari 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya perbuatan MARIAMAH DG BAU yang dilaporkan oleh ASWAR dengan Laporan Polisi Nomor LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS tanggal 12 November 2021 sebagai tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup yang dikumpulkan dalam tahap PENYELIDIKAN, dan telah diperolehnya keterangan 3 (tiga) orang Saksi dan keterangan Terlapor sendiri, dalam tahap PENYIDIKAN, maka harus dinyatakan bahwa Penyidik dalam tahap Penyidikan telah berhasil mengumpulkan 3 Alat Bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP yaitu Alat Bukti Saksi, Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Keterangan Tersangka (Terdakwa) yang secara kuantitatif telah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21_PUU-XII_2014;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain secara kuantitatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21_PUU-XII_2014 juga mengisyaratkan bahwa yang dimaksud 2 (dua) alat bukti itu adalah jumlah alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif oleh Penyidik sebagai bukti-bukti yang dapat menimbulkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Termohon menyebutkan beberapa langkah yang telah dilakukan Termohon dalam mengumpulkan bukti atas laporan Polisi terhadap MARIAMAH DG BAU dan bahwa dari Hasil Laporan Gelar Perkara tanggal 17 Maret 2023 (Bukti Surat T-3) diketahui bahwa langka-langkah yang dilakukan Termohon itu telah memperoleh hasil yaitu:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Aswar, Sdr. Erwin Rosadi dan Sdr. Andi Ryan Eru Kurniawan Mappatombong (BPN kota Makassar), diperoleh keterangan bahwa SHGB no. 20094/Mattoanging tanggal 11 April 2013 luas 38.440 m2 itu terdaftar di Badan Pertanahan sebagai milik PT GMTD;
- b. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor Mariamah Dg Bau, diperoleh keterangan bahwa Mariamah Dg Bau telah mempergunakan Akta Pengoperan Hak No 35 tanggal 14 Mei 1984 yang dibuat dihadapan Notaris Josst Dumanau S.H untuk menggugat PT GMTD agar dinyatakan bahwa tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan no. 20094/Mattoanging tanggal 11 April 2013 adalah milik Mariamah Dg Bau;
- c. Dalam bersurat kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan untuk permintaan keterangan Saksi Protokoler Notaris Josst Dumanauw, S.H, diperoleh fakta bahwa Akta Pengoperan Nomor 35 tanggal 14 Mei 1984 yang dipergunakan Mariamah Dg Bau tersebut tidak terdaftar pada Buku Reportorium PPAT tahun 1984 sampai dengan tahun 1987;
- d. Dalam melakukan pengecekan data di BPN Kota Makassar terkait bukti kepemilikan PT. GMTD berupa SHGB No. 20094/Mattoanging tanggal 11 April 2013 luas 38.440 m2 atas nama PT. GMTD, diperoleh informasi bahwa SHGB tersebut benar terdaftar atas nama PT GMTD;
- e. Dalam berkoordinasi dengan pihak laboratoris forensik terkait pemeriksaan lab terhadap tanda tangan didalam Akta Pengoperan Hak no. 35 tanggal 14 mei 1984 diperoleh fakta bahwa Notaris Joost Dumanau S.H telah meninggal dunia dan oleh karenanya tidak dapat diperoleh data pembanding,

Menimbang, bahwa dari langkah-langkah yang telah dilakukan Termohon tersebut dapat diketahui oleh hakim bahwa 3 (tiga) alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik, secara kualitatif dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor Mariamah Dg Bau;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan-alasan yang diuraikan Penyidik sehingga Penyidik menghentikan Penyidikan yaitu :

- a. Pelapor belum bisa menghadirkan surat yang diduga palsu;
- b. Lokasi yang diklaim oleh pelapor secara hukum telah di menangkan oleh terlapor sampai tingkat MA berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1339 K/Pdt/2021, tanggal 5 Mei 2021 yang mana putusan tersebut dimenangkan oleh MARIAMA DG. BAU (Terlapor);
- c. Pembuat surat dan yang menandatangani surat Pengoperan Hak nomor 35 tanggal 14 Mei 1984 sudah meninggal dan surat tersebut juga sudah digunakan sebagai bukti yang sah di peradilan perdata;
- e. Surat yang diduga palsu adalah surat Pengoperan Hak nomor 35 tanggal 14 Mei 1984 (belum ada bukti pembanding yang ditemukan Penyidik) sebagaimana hambatan Penyidik.

Karena kendala-kendala ini di alami Penyidik pada tahap Penyidikan maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP, kendala-kendala ini tidak lagi dapat menyebabkan perbuatan Mariamah Dg Bau yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana dalam gelar Perkara tanggal 17 Maret 2023 menjadi tidak terbukti sebagai tindak pidana, melainkan hanya menyebabkan Penyidik terhambat dalam membuat terang tindak pidana itu atau terhambat untuk menentukan siapa Tersangkanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Mariamah Dg Bau yang dilaporkan ASWAR berdasarkan Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 telah dinyatakan dalam gelar Perkara tanggal 17 Maret 2023 sebagai tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan direkomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap Penyidikan, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/106/III/RES.1.9/2023/ Reskrim tanggal 21 Maret 2023 harus dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 dan petitum angka 3 Permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya bukti yang cukup baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif maka Hasil Gelar Perkara Khusus tertanggal 26 Maret 2024 yang merekomendasikan agar Penyidik menghentikan Penyidikannya menjadi bertentangan dengan ketentuan hukum Acara Pidana yang berlaku;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka haruslah dinyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas telah dinyatakan bahwa Penghentian Penyidikan Tidak sah maka dengan demikian petitum angka 4 dan petitum angka 5 haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/106/III/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 01 Maret 2024, yang diterbitkan oleh Termohon telah dinyatakan sah dan berdasar atas hukum dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sedangkan Surat Nomor: B/1652/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/114.B/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 adalah tidak sah, tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka kedua Surat ini harus dicabut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 6 Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penghentian Penyidikan telah dinyatakan tidak sah sebab terbukti bahwa Penyelidik telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk menyatakan perbuatan Terlapor Mariamah Dg Bau merupakan tindak pidana, maka Penyidikan atas Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 itu harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Petitum angka 7, Petitum Angka 8 dan Petitum angka 9 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Praperadilan Pemohon tentang tidak sahnya Penghentian Penyidikan telah dikabulkan untuk seluruhnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 109 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 angka 1 huruf a dan Pasal 11 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Keputusan Kepala

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juklis Proses Penyidikan Tindak Pidana pada Bab III Pelaksanaan angka 8 huruf c Nomor 1 angka c angka 1 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 adalah sah dan berdasar menurut hukum dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/106/III/RES.1.9/2024/ Reskrim, tanggal 01 Maret 2024, yang diterbitkan oleh Termohon terkait peristiwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHP adalah sah dan berdasar atas hukum dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Surat yang diterbitkan oleh Termohon berupa Surat Nomor: B/1652/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan adalah tidak sah, tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat yang diterbitkan oleh Termohon tentang Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/114.B/IV/RES.1.9/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 adalah tidak sah, tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Pencabutan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021;
7. Memerintahkan Termohon Untuk Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan atas Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021;
8. Menyatakan Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021 yang diterbitkan termohon wajib dilanjutkan pemeriksaannya;
9. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan penyidikan perkara yang dilaporkan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi: LP/563/XI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 12 November 2021;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERMOHON membayar biaya segala biaya yang timbul dari perkara ini yaitu sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2024** oleh **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H.